



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jalan Mabes

Hankam Gg. Sawo II RT/RW.001/005 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh

Ir. R.A. SUTRISNO KGA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andreas Wibisono, S.H., Raminna Sitanggang, S.E., S.H.**, dan **Bukit Darbis Sitompul, S.H.**,

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Pengacara Andreas Wibisono, S.H. & Rekan, Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum Tender, Kepabeanaan, Kepailitan, Perbankan & Litigasi Komersial**,

beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok.CC5/5 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor 16969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN

Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada saat Gugatan/Tuntutan Hukum ini didaftarkan masih dan sedang dijabat oleh **Dra. Hj. Nur Anggraini, M.Pd.**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Moh Yamin No.42 Palu Sulawesi Tengah. Dalam Hal ini memberi tugas kepada Nur Angraini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu tahun 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Maret 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kronologis Kasus Posisi.

1. Bahwa Penggugat adalah Penyedia Jasa Konstruksi ("Kontraktor") pada Paket **Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017** ("Pekerjaan") berdasarkan Surat Perjanjian Nomor B-3328/Kw.22.3/04/KU.02.2/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 ("Kontrak") yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat dengan Penggugat Jo. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor B-3395/Kw.22.3/04/KU.02.2/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan Nilai Kontrak Rp.43.651.000.000,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah).

2. Bahwa selama masa pelaksanaan pekerjaan Kontrak telah mengalami Perubahan/Addendum sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

Addendum Kontrak Ke-1 Nomor B-6992/Kw.22.3/04/KU.02.2/12/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Dalam Addendum Kontrak tersebut pada intinya Penggugat dan Tergugat sepakat adanya perubahan mengenai penambahan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.

Addendum Kontrak Ke-2 Nomor B-2208/Kw.22.3/KU.02.2/3/2017 tanggal 29 Maret 2018.

Dalam Addendum Kontrak tersebut pada intinya Penggugat dan Tergugat sepakat adanya perubahan mengenai penambahan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kembali selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2018 sampai dengan 29 Juli 2018.

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Penggugat telah menerima pembayaran Uang Muka (*Down Payment*) dari Tergugat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak Rp.43.651.000.000,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) yakni sebesar Rp.13.095.300.000,- (Tiga belas milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2018 Penggugat telah menerima pembayaran Termin Ke-1 dari Tergugat sebesar 60% (enam puluh persen) dari Nilai Kontrak Rp.43.651.000.000,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) yakni sebesar Rp.26.190.600.000,- (Dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp.26.190.600.000,- (Dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut langsung dikurangi/dipotong pengembalian Uang Muka (*Down Payment*) yang telah Penggugat terima sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2017 yakni sebesar Rp.13.095.300.000,- (Tiga belas milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang Penggugat terima pada saat pembayaran Termin ke-1 adalah sebesar Rp.13.095.300.000,- (Tiga belas milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian hingga saat ini atau hingga Gugatan/Tuntutan Hukum ini diajukan Penggugat **baru menerima pembayaran** uang sejumlah Rp.26.190.600.000,- (Dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) *in casu* Rp.13.095.300.000,- (Tiga belas milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran Uang Muka (*Down Payment*) dan Rp.13.095.300.000,- (Tiga belas milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran Termin Ke-1.
5. Bahwa kemudian di akhir masa kontrak pada tanggal 29 Juli 2018 (vide: Addendum Kontrak Ke-2 Nomor B-2208/Kw.22.3/KU.02.2/3/2017 tanggal 29 Maret 2018) Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan dengan Progress Pekerjaan sebesar 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen) berdasarkan Laporan Progress Mingguan pada Minggu Ke-57 (lima puluh tujuh) Periode tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani dan disepakati bersama oleh oleh Tergugat dan Penggugat.
6. Bahwa Progress Pekerjaan sebesar 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen) tersebut jika dihitung atau dinilai dari Nilai Kontrak Rp.43.651.000.000,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) maka terdapat nominal sebesar Rp.41.520.831.200,- (Empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah). -
7. Bahwa karena Penggugat telah menerima pembayaran Termin Ke-1 dari Tergugat sebesar 60% (enam puluh persen) atau sejumlah Rp.26.190.600.000,- (Dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh juta

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah), dan faktanya di akhir masa Kontrak Progress Pekerjaan Penggugat telah mencapai 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen) maka dari penghitungan nominal sebesar Rp.41.520.831.200,- (Empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikurangi pembayaran Termin Ke-1 yang telah Penggugat terima dari Tergugat sejumlah Rp.26.190.600.000,- (Dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) maka terdapat sisa pembayaran progress pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar **Rp.15.330.231.200,- (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)** atau jika dihitung berdasarkan persentase yakni sebesar 35,12% (tiga puluh lima koma dua belas persen).

8. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 atau sekitar 14 (empat belas) hari sebelum masa pelaksanaan Kontrak berakhir (vide: Addendum Kontrak Ke-2 Nomor B-2208/Kw.22.3/KU.02.2/3/2017 tanggal 29 Maret 2018) Penggugat pernah mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan kembali kepada Tergugat karena Penggugat memprediksikan bahwa kemungkinan besar pekerjaan belum dapat terselesaikan pada tanggal 29 Juli 2018 tersebut (tanggal berakhirnya masa pelaksanaan Kontrak). Atas permohonan Penggugat tersebut kemudian Tergugat minta kepada Penggugat agar Penggugat terus melakukan aktifitas melakukan pekerjaan di lapangan sambil menunggu keputusan tentang Addendum Kontrak lanjutan mengingat saat itu Tergugat sedang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) dan dengan pihak-pihak Instansi/Lembaga terkait sehubungan dengan rencana Addendum Kontrak lanjutan.
9. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut kemudian Penggugat kembali melanjutkan pekerjaan pasca progress pekerjaan 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen) tersebut walaupun pelaksanaan pekerjaan lanjutan tersebut belum dibuatkan Addendum Kontraknya. Kemudian pada sekitar akhir bulan Agustus 2018 Penggugat telah selesai melaksanakan sisa pekerjaan pasca progress pekerjaan 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen), dan bahkan menurut perhitungan progress pekerjaan terakhir telah ternyata progress pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sudah mencapai progress lebih dari 100% (seratus persen) yakni sebesar 103,39% (seratus tiga koma tiga puluh sembilan persen) berarti

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kelebihan progress pekerjaan sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) jika berpedoman dari progress pekerjaan sebelumnya *in casu* progress pekerjaan 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen).

10. Bahwa progress pekerjaan sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) tersebut jika dihitung atau dinilai dari Nilai Kontrak Rp.43.651.000.000,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) maka terdapat nominal sebesar Rp.3.609.937.700,- (Tiga milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
11. Bahwa nominal sebesar Rp.3.609.937.700,- (Tiga milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) adalah progress pekerjaan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian jumlah pembayaran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.15.330.231.200,- (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah Rp.3.609.937.700,- (Tiga milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terdapat **jumlah keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayarkan** Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.18.940.168.900,- (Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

B. Tuntutan Pembayaran Progress Pekerjaan 35,12% (Tiga Puluh Lima Koma Dua Belas Persen)

13. Bahwa faktanya di akhir masa kontrak pada tanggal 29 Juli 2018 (vide: Addendum Kontrak Ke-2 Nomor B-2208/Kw.22.3/KU.02.2/3/2017 tanggal 29 Maret 2018) Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan dengan Progress Pekerjaan sebesar 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen), dan faktanya Penggugat baru menerima pembayaran Termin Ke-1 dari Tergugat sebesar 60% (enam puluh persen) sehingga dengan demikian masih tersisa lagi progress pekerjaan sebesar 35,12% (tiga puluh lima koma dua belas persen) yang jika dihitung atau dinilai dari Nilai Kontrak Rp.43.651.000.000,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) maka terdapat sisa pembayaran progress pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar **Rp.15.330.231.200,- (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).**

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tuntutan Pembayaran Progress Pekerjaan Lanjutan 8,27% (Delapan Koma Dua Puluh Tujuh Persen) Yang Belum Dibuatkan Addendum Kontraknya.

14. Bahwa faktanya menjelang masa pelaksanaan Kontrak berakhir Tergugat minta kepada Penggugat untuk terus melakukan aktifitas melakukan pekerjaan di lapangan sambil menunggu keputusan tentang Addendum Kontrak lanjutan, dan atas permintaan Tergugat tersebut kemudian Penggugat kembali melanjutkan pekerjaan pasca progress pekerjaan 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen), dan kemudian pada akhir bulan Agustus 2018 Penggugat telah selesai melaksanakan sisa pekerjaan dengan perhitungan progress pekerjaan secara keseluruhan sebesar 103,39% (seratus tiga koma tiga puluh sembilan persen) atau terdapat kelebihan progress pekerjaan sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) yang dihitung dari progress pekerjaan secara keseluruhan sebesar 103,39% dikurangi progress pekerjaan yang telah disetujui bersama sebesar 95,12% sehingga progress pekerjaan sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) tersebut jika dihitung atau dinilai dari Nilai Kontrak Rp.43.651.000.000,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) maka terdapat sisa pembayaran progress pekerjaan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar **Rp.3.609.937.700,- (Tiga milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).**

D. Tergugat Telah Ingkar/Cidera Janji (Wanprestasi)

15. Bahwa pasca seluruh pekerjaan telah berakhir dan telah selesai dikerjakan oleh Penggugat hingga akhir bulan Agustus 2018 selanjutnya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap progress pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat. Oleh karena Tergugat tidak kunjung juga melakukan pembayaran kepada Penggugat maka kemudian Penggugat melayangkan Surat Permohonan Pembayaran kepada Tergugat dengan Surat Penggugat Nomor TDAP.B2/SPr.031/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Permohonan Pembayaran. Surat Penggugat tersebut pada intinya Penggugat mengingatkan Tergugat agar melakukan pembayaran kepada Penggugat mengingat Tergugat sudah terlampaui lama berdiam diri tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada Penggugat pasca pekerjaan selesai di akhir bulan Agustus 2018. -

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena Surat Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat kemudian Penggugat melayangkan Surat kembali kepada Tergugat melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 37/RE/SMSI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Somasi Ke-1. Surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut pada intinya Penggugat minta agar Tergugat segera melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap jumlah keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.18.940.168.900,- (Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
17. Bahwa kemudian Tergugat menanggapi Somasi/Teguran Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Tergugat Nomor B-7161/Kw.22.9/4/Hj.06/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Tanggapan Atas Somasi I. Surat Tergugat tersebut pada intinya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengajukan terlebih dahulu penilaian atas Bangunan Asrama Haji Palu Tahun Anggaran 2017 ke BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah untuk menghitung besaran uang yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pasca terjadinya bencana alam di kota Palu.
18. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat telah selesai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji Transit Palu dengan progress pekerjaan bahkan telah sampai 103,39% (seratus tiga koma tiga puluh sembilan persen) pada akhir bulan Agustus 2018. Sepengetahuan Penggugat bencana alam gempa di kota Palu terjadi pada tanggal 28 September 2018 sementara Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji Transit Palu telah selesai dikerjakan Penggugat pada akhir bulan Agustus 2018 sehingga dengan demikian tidak relevan dan tidak beralasan jika Tergugat menunda waktu pelaksanaan pembayaran dan/atau sengaja atau tidak mau melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat.
19. Bahwa namun faktanya Tergugat bergeming dan tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat kembali melayangkan surat kembali kepada Tergugat melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 06/S/KPAWSH&R/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Somasi/Peringatan/Teguran Ke-2. Surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut pada intinya Penggugat minta agar Tergugat segera melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap jumlah keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.18.940.168.900,- (Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian Tergugat menanggapi Somasi/Peringatan/Teguran Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Tergugat Nomor B.0572/KW.22.3/2/HJ.02/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Tanggapan Somasi. Surat Tergugat tersebut pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat gagal tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) dan Penggugat baru hanya menyelesaikan pekerjaan dengan progress pekerjaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap progress pekerjaan sebesar 60% (enam puluh persen).
21. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kembali bahwa pada Paket Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor B-3328/Kw.22.3/04/KU.02.2/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat dengan Penggugat telah dilakukan Addendum Kontrak 2 (dua) kali yakni, Addendum Kontrak Ke-1 Nomor B-6992/Kw.22.3/04/KU.02.2/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang perubahan mengenai penambahan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018, dan Addendum Kontrak Ke-2 Nomor B-2208/Kw.22.3/KU.02.2/3/2017 tanggal 29 Maret 2018 tentang perubahan mengenai penambahan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kembali selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2018 sampai dengan 29 Juli 2018. Dan selain itu terhadap progress pekerjaan sebesar 95,12% (sembilan puluh lima koma dua belas persen) pun telah berdasarkan pada Laporan Progress Mingguan pada Minggu Ke-57 (lima puluh tujuh) Periode tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018 (akhir masa pelaksanaan Kontrak) yang telah disetujui bersama oleh Tergugat dan Penggugat. Dan selain itu juga terhadap progress pekerjaan di luar masa Kontrak sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) atas permintaan Tergugat juga telah Penggugat selesaikan pekerjaan tersebut dan jika dihitung secara keseluruhan progress pekerjaan tersebut progressnya bahkan telah mencapai dan/atau telah melampaui progress 100% (seratus persen) yakni 103,39% (seratus tiga koma tiga puluh sembilan persen) yang telah diselesaikan Penggugat sehingga dengan demikian sangatlah tidak relevan dan merupakan alasan yang mengada-ada saja jika Tergugat menyatakan bahwa Penggugat gagal tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus persen) dan Penggugat

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

22. Bahwa kemudian Penggugat kembali melayangkan surat kepada Tergugat melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 11/S/KPAWSH&R/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Tanggapan Surat Tergugat Nomor B.0572/KW.22.3/2/HJ.02/02/2021 dan sekaligus Somasi/Peringatan/Teguran Ke-3. Surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut pada intinya Penggugat minta agar Tergugat segera melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap jumlah keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.18.940.168.900,- (Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

23. Bahwa namun faktanya hingga Gugatan/Tuntutan Hukum ini diajukan Tergugat tidak juga mau melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.18.940.168.900,- (Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tersebut kepada Penggugat. Sikap dan tindakan Tergugat yang belum juga melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.18.940.168.900,- (Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas walaupun telah berulang kali diberikan Somasi/Peringatan/teguran adalah merupakan perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi) yang jelas-jelas telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato Jo. Pasal 47 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) Jo. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf g UUJK Jo. Pasal 23 ayat (1) huruf g angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PPPJK) yang berbunyi:

Pasal 1238 KUHPerdato:

"..Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan..".

Pasal 47 ayat (1) huruf g UUJK:

"..Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(g) wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan..”.

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf g UUJK:

“..Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

- 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau*
 - 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau*
 - 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau*
 - 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya*
- Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi..”.*

Pasal 23 ayat (1) huruf g angka (1) huruf b PPPJK:

“..Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai:

(g) ketentuan yang mengenai cidera janji yang meliputi:

- (1) bentuk cidera janji:*
- (b) oleh Pengguna Jasa yang meliputi:*
 - i) terlambat membayar;*
 - ii) tidak membayar; dan*
 - iii) terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan..”.*

25. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat maka secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian, biaya dan bunga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf g angka (2) PPPJK Jo. Pasal 1243 KUHPerduta yang berbunyi:

Pasal 23 ayat (1) huruf g angka (2) PPPJK:

“..Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi..”.

Pasal 1243 KUHPerduta:

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya..”.

26. Bahwa adapun kerugian baik materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- a. Pembayaran progress pekerjaan sebesar 35,12% (tiga puluh lima koma dua belas persen) atau sejumlah Rp.15.330.231.200,- (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.
- b. Pembayaran progress pekerjaan sebesar 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) atau sejumlah Rp.3.609.937.700,- (Tiga milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.

Dengan demikian jumlah Kerugian Materil Penggugat adalah Rp.15.330.231.200,- (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah Rp.3.609.937.700,- (Tiga milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Kerugian Materil Penggugat adalah sebesar **Rp.18.940.168.900,- (Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).**

Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya pergerakan roda usaha dan pekerjaan Penggugat sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi dan rekan bisnis Penggugat menjadi turun dan hilang, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar **Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).** Dengan demikian jumlah seluruh kerugian baik kerugian materil dan immateril yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.15.330.231.200,- (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah Rp.3.609.937.700,- (Tiga milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) ditambah Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) sehingga terdapat jumlah total seluruhnya adalah sebesar **Rp.68.940.168.900,- (Enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)** sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bunga:

Bahwa dari jumlah total seluruh kerugian sebesar Rp.68.940.168.900,- (Enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tersebut menurut hukum Penggugat berhak pula menuntut Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak Gugatan/Tuntutan Hukum ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palu sampai dengan dibayarkan secara tunai dan sekaligus dan lunas. -

27. Bahwa karena tuntutan pembayaran yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas sangat beralasan hukum dan didukung oleh bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya Gugatan/Tuntutan Hukum Penggugat dikabulkan dan Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan secara jelas tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini agar sudi kiranya dan berkenan untuk memberikan pertimbangan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar/cidera janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil maupun immateril kepada Penggugat uang sejumlah Rp.68.940.168.900,- (Enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak Gugatan/Tuntutan Hukum ini

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palu sampai dengan dibayarkan secara tunai dan sekaligus dan lunas.

4. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi.
5. Menghukum dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Namun apabila Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing yakni Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anthonie S.Pilkam Mona,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kurang pihak, karena secara faktual Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut, yaitu:
 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 2. Panitia Lelang Pengadaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;
 3. Panitia Penerima Hasil Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;
 4. Tim Teknis Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Konsultan Perencana Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu; dan
 7. Penerbit Jaminan Uang Muka Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu.
- b. Bahwa Penggugat tidak menarik Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Bendahara Umum Negara, termasuk sebagai pengelola anggaran Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (**SBSN**) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:
- "(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara umum Negara".*
- Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menerbitkan peraturan mengenai pembiayaan kegiatan pembangunan dengan menggunakan SBSN, yaitu **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara**.
- c. Bahwa Penggugat tidak menarik Panitia Lelang Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu, Konsultan Pengawas, Tim Teknis Pekerjaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah, dan Konsultan Perencana, serta perusahaan Penerbit Jaminan Uang Muka, padahal kesemua pihak tersebut secara faktual dan secara yuridis termasuk bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu.
- d. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:
- "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:
- "bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";*
- serta Putusan Perkara Nomor: 784/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. halaman 83 antara PT. Tirta Dhea Addonics Pratama melawan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Palu Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah (Tergugat-I), Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Palu Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah (Tergugat-II), dan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Turut Tergugat) yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dikarenakan anggaran dari pada proyek Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu diambil dari Anggaran Negara, dan anggaran Negaranya bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), di mana dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menagih adanya pembayaran termin yang belum dibayarkan oleh pihak Para Tergugat, sementara dikarenakan proyek tersebut seharusnya sudah selesai pada tahun anggaran yang sedang berjalan, namun pelaksanaan Proyek Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu tidak selesai pada waktu tahun anggaran yang berjalan, sehingga anggaran dana Proyek Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu tersebut ditarik kembali ke Negara, dikarenakan dana anggaran proyek tersebut ditarik lagi ke negara maka sudah seharusnya Kementerian Keuangan Negara RI seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Kementerian Keuangan Negara RI tidak dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan ini kurang pihak dan menjadikan gugatan Penggugat terbukti tidak sempurna, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebaliknya dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan aquo telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) maka untuk bukti-bukti selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat tidak sempurna, karena terbukti dalam gugatan tidak menarik Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Perkara yang Sama (*nebis in idem*)

1. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara *a quo* merupakan suatu perkara yang sama dengan perkara Nomor: 784/PDT.G/2019/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa persamaan gugatan penggugat dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor: 784/PDT.G/2019/PN.JKT.PST yaitu adanya kesamaan pada nama penggugat, nama tergugat, dan objek pekerjaan, serta tuntutan.

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusan No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969, yang menyatakan:

"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

4. Dengan demikian terbukti gugatan perkara a quo merupakan perkara yang sama dengan perkara Nomor: 784/PDT.G/2019/PN.JKT.PST.

C. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*obscur libel*)

1. Bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia cq **Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah**, merupakan nomenklatur yang kabur/tidak jelas.

2. Bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo yang benar yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia cq **Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu**.

3. Bahwa pihak Tergugat dalam gugatan perkara a quo disebutkan masih dan sedang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat gugatan perkara a quo didaftarkan.

4. Bahwa pihak Tergugat faktanya sudah tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat gugatan perkara a quo didaftarkan.

5. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

6. Dengan demikian terbukti gugatan dalam perkara a quo kabur/tidak jelas.

Oleh sebab itu berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Permohonan Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Jawaban ini.

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat akan menerangkan kronologis Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Tahun Anggaran 2017, sekaligus membantah dengan tegas dalil Gugatan halaman 3 s.d. 13 hal: A. Kronologis Kasus Posisi, sebagai berikut:
 - a. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: B-3395/Kw.22.3/04/KU.02.2/06/2017 Tanggal 22 Juni 2017, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang harus dikerjakan Penggugat, yaitu selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari klender terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 s.d. 31 desember 2017;
 - c. Surat undangan rapat Nomor: 029/Rev.Ashaj/X/2017 Tanggal 12 Oktober 2017, dalam Notulen rapat pada hari Jumat, 14 Oktober 2017, Penggugat pada pokoknya menyatakan ada kekeliruan dan kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Surat Nomor: 021/TRD/ASR-HAJI/XI/2017 Tanggal 13 November 2017, Penggugat memohon penambahan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;
 - e. Surat undangan rapat Nomor: 038/Rev.Ashaj/XI/2017 Tanggal 13 November 2017, dalam Notulen rapat pada hari Jumat, 16 November 2017, pekerjaan Penggugat pada pokoknya dinyatakan lambat, belum memadai, kurang fokus, progress capaian fisik sangat jauh berbeda dengan capaian keuangan, dan progress pekerjaan oleh Konsultan Pengawas sebesar 12,33% terhitung tanggal 16 November 2017;
 - f. Surat Nomor: 6698/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 15 Desember 2017 perihal Instruksi Rapat Dan Peninjauan Lapangan Untuk Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Dengan Denda, Tergugat-I menginstruksikan kepada Tim Pengelola Teknis, Tim PPHP, dan Tim Konsultan Pengawas Lapangan agar segera melakukan penghitungan kemajuan pekerjaan dan mempertimbangkan perpanjangan waktu dengan denda, serta melaporkan kepada PPK;
 - g. Surat Nomor: 6699/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal Rapat Dan Peninjauan Lapangan Untuk Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Dengan Denda, dengan acara evaluasi mingguan, peninjauan lapangan, dan pembahasan pemberian kesempatan dengan denda;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat dari PT. Multi Karsa Madatama (Konsultan Pengawas) Nomor: 10/PHEPW/MKM-PT/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal Permintaan Hasil Evaluasi Penambahan Waktu, menyatakan pada saat rapat tanggal 20 Desember 2017, pihak Pelaksana tidak dapat memberikan data-data yang dipersyaratkan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian kesempatan tersebut;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: 6698/Kw.22.3.4/Hj.00/12/2017 Tanggal 20 Desember 2017, yang dilaksanakan oleh Tergugat, dan kawan-kawan;
- j. Hasil koordinasi tanggal 21 Desember 2017 mengenai rencana penambahan waktu revitalisasi pembangunan asrama haji transit Palu pada aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) di Jakarta;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: B-6663/Kw.22.3/04/KU.02.2/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017, perihal permohonan revaluasi pelaksanaan pembangunan gedung asrama haji transit Palu, ditujukan kepada Inspektur Jenderal;
- l. Surat PPK Nomor: B-6717/Kw.22.3/04/Hj.00/12/2017 Tanggal 27 Desember 2017, mengenai laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku KPA untuk menentukan kebijakan pemberian kesempatan kepada kontraktor/penyedia jasa melanjutkan pekerjaan atau memutuskan hubungan kontrak pekerjaan pembangunan revitalisasi asrama haji transit Palu;

membuktikan Penggugat tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu tepat waktu, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana tertuang dalam **Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Fisik Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Nomor: B-3328/Kw.22.3/KU.02.2/06/2017 Tanggal 22 Juni 2017**. Malah apabila diperhatikan dengan seksama, rangkaian pekerjaan fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu yang dilaksanakan oleh Penggugat, tidak menunjukkan kapabilitas Penggugat, dan kemauan Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu secara tepat waktu.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan/tindakan yang sesuai prestasi, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 54/2010).

4. Bahwa atas kegagalan Penggugat menyelesaikan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu Tahun Anggaran 2017, Tergugat telah memberi kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional, yang berbunyi:

- (1) Pekerjaan kontrak tahunan yang dibiayai SBSN yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tersebut, Tergugat telah beritikad baik dan memberi kesempatan lagi kepada Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu.

5. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat telah memberi kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender lagi diuraikan sesuai fakta hukum sebagai berikut:
- a. Surat PPK Nomor: B-6711/Kw.22.3/04/Hj.00/12/2017 Tanggal 27 Desember 2017, mengenai undangan rapat penentuan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda (daftar hadir terlampir);
 - b. Surat Pernyataan Sdr. Drs. Agus Setyawan, selaku Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, mengenai kesanggupan untuk:
 - Menyelesaikan sisa pekerjaan hingga mencapai 100% paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender (31 Maret 2018) sejak berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2017;
 - Tidak menuntut denda dan atau bunga apabila terdapat keterlambatan pada proses pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran 2017 yang diakibatkan terjadinya pengajuan revisi anggaran;
 - Dikenakan sanksi denda keterlambatan sampai pekerjaan selesai mencapai 100%;
 - c. Berita Acara Rapat Nomor: 6750/Kw.22.3.4/Hj.00/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, memutuskan pemberian izin kesempatan penyelesaian

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan dengan denda selama 90 hari kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama;
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku KPA Nomor: B-6751/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, kepada PT. Tirta Dhea Addonnocs Pratama, perihal persetujuan penyelesaian sisa Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu dengan denda selama 90 hari, mulai tanggal 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018 kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama;
- e. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku KPA Nomor: B-6752/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Kepala KPPN Palu, perihal pemberitahuan pemberian kesempatan 90 hari dengan denda paket pekerjaan fisik revitalisasi pembangunan asrama haji transit Palu;
- f. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku KPA Nomor: B-6753/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Palu, perihal pemberitahuan pemberian kesempatan 90 hari dengan denda Paket Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu;
- g. Surat Tergugat Nomor: B-6755/Kw.22.3/04/KU.02.2/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, perihal Perpajakan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu;
- h. Surat Tergugat Nomor: B-6756/Kw.22.3/04/KU.02.2/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, perihal Perpajakan Jangka Waktu Jaminan Uang Muka Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku KPA Nomor: B-6763/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama R.I., perihal Pemberitahuan Pemberian kesempatan 90 hari dengan Denda Paket Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu;
- j. Surat Pernyataan Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama tertanggal 29 Desember 2017, yang menyatakan "segala risiko yang timbul akibat kelalaian pelaksanaan pada proyek Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu Tahun Anggaran 2017, akan bertanggung jawab akan segala risiko yang timbul dari kelalaian tersebut";
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku KPA Nomor: B-6765/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 29

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, ditujukan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama R.I., perihal Pemberitahuan Angsuran Pengembalian Uang Muka Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;

- I. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selaku KPA Nomor: B-6766/Kw.22.3/4/Hj.00/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, ditujukan kepada Kepala KPPN Palu, perihal Pemberitahuan Addendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Fisik Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;
- m. Surat Perjanjian Kontrak Addendum Ke-1 Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Nomor: B-6992/Kw.22.3/04/KU.02.2/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017.

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat telah melakukan prestasi sesuai hukum berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016.

6. Bahwa Penggugat yang telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan Fisik Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender tersebut, ternyata tidak secara sungguh-sungguh menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut. Hal ini membuat Tergugat melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya mengirimkan surat Nomor: B-249/Kw.22.3/4/Hj.00/01/2018 Tanggal 24 Januari 2018 perihal: Penyampaian Teguran, kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum memenuhi sebagian besar sisa Pekerjaan Fisik Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu.
7. Bahwa alih-alih Penggugat segera menyelesaikan sisa pekerjaan Fisik Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu, Penggugat malah mengirimkan surat Nomor: TDAP.B2/SP.118/III/2018 Tanggal 28 Maret 2018 perihal: Permohonan Kompensasi, kepada Tergugat, yang pada pokoknya meminta kompensasi perpanjangan waktu selama 5 (lima) bulan, disertai dengan **Surat Pernyataan Kesanggupan Peristiwa Kompensasi Nomor: TDAP.B2/SP.233/III/2018 Tanggal 28 Maret 2018**, yang menyatakan:
 1. siap bertanggung jawab atas penyelesaian Pembangunan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu 100%;
 2. siap bertanggung jawab apabila ada kerugian Negara;
 3. siap bertanggung jawab dengan hukum apabila ada keterlambatan.
8. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat, dengan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Addendum ke-2 Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Nomor: B-2208/Kw.22.3/KU.02.2/03/2018 Tanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya member kesempatan kepada Penggugat menyelesaikan sisa Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu sejak tanggal 1 April s.d. 29 Juli 2018.

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pasca Surat Perjanjian Kontrak Addendum ke-2 Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Nomor: B-2208/Kw.22.3/KU.02.2/03/2018 Tanggal 29 Maret 2018 ditandatangani, dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan hasil Pekerjaan fisik Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu yang dituangkan dalam:

- Berita Acara Nomor: B-2352/Kw.22.3/04/KU.02.2/03/2018 Tanggal 31 Maret 2018; dan
- Berita Acara Nomor: B-2353/Kw.22.3/04/KU.02.2/03/2018 Tanggal 31 Maret 2018;

yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencapai prestasi pekerjaan sebesar 60%, dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penggugat Nomor: TDAP.B.2/SP/165/IV/2018 Tanggal 19 April 2018, mengenai penerimaan pembayaran sebesar 60%, yang disertai pernyataan Penggugat yaitu "*Apabila di kemudian hari ada kerugian Negara atau salah dalam perhitungan maka saya siap mengembalikan ke kas Negara dan bertanggung jawab secara hukum yang berlaku*".

10. Bahwa selain dari pada itu, sampai saat ini Penggugat tidak pernah menyerahkan:

- Surat permohonan/permintaan tertulis dari Penggugat kepada Tergugat dan Konsultan Pengawas untuk dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO) atau berita acara serah terima pertama pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%;
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) yang ditandatangani bersama-sama oleh Tergugat, Penggugat, Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). PHO atau BAST Pertama Pekerjaan ini yang nantinya akan dijadikan dasar untuk dapat dilakukan pembayaran kepada Penggugat; dan
- *Asbuilt drawing*, yaitu gambar terpasang bangunan/gedung, yang harusnya diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah bangunan/gedung selesai 100%.

11. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016, pelaksanaan pekerjaan fisik Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu, telah:

- diperiksa/diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai surat Nomor: R-305/IJ/IJ.III/PS.01.2/04/2018 Tanggal 16 April 2018;
- diberi tanggapan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I. sesuai surat Nomor: 5189/D.4.3/5/2018 Tanggal 23 Mei 2018 perihal: Tanggapan; dan
- di-*assessment* oleh Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. sesuai surat Nomor: UM.01.01/SGPE-ST/K/141/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 perihal *Assessment* Singkat Gedung Kantor di wilayah terdampak gempa Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan demikian terbukti pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat telah diperiksa/diaudit, diberi tanggapan, dan di-*assessment* oleh lembaga Negara yang berwenang.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu.

III. DALAM REKONVENSII

A. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengajukan gugat balas terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa terhadap apa yang telah dituangkan dalam bagian Konvensi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan penyelenggaraan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu, berdasarkan:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Nasional.
4. Bahwa hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah diperiksa/diaudit, diberi tanggapan, dan di-*assessment* oleh lembaga Negara yang lain, yaitu:
 - diperiksa/diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai surat Nomor: R-305/IJ/IJ.III/PS.01.2/04/2018 Tanggal 16 April 2018;
 - diberi tanggapan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I. sesuai surat Nomor: 5189/D.4.3/5/2018 Tanggal 23 Mei 2018 perihal: Tanggapan; dan
 - di-*assessment* oleh Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I. sesuai surat Nomor: UM.01.01/SGPE-ST/K/141/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 perihal *Assessment* Singkat Gedung Kantor di wilayah terdampak gempa Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Terhadap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

a. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan penyelenggaraan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang tidak dapat melaksanakan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu sesuai peraturan perundang-undangan secara tepat waktu merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transi Palu tepat waktu, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Fisik revitalisasi Asrama Haji Traansit Palu Nomor: B-3328/Kw.22./KU.02.2/06/2017. Malah apabila diperhatikan dengan seksama, rangkaian pekerjaan fisik Revitaisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu yang dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak menunjukkan kapabilitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kemaun untuk menyelesaikan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu secara tepat waktu.

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi terdiri atas:

- kerugian materiil, meliputi biaya transportasi, biaya akomodasi, dan biaya konsultasi selama persidangan berlangsung, yang apabila dikalkulasi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); dan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian immateriil yang tak ternilai sebagai akibat hilangnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.

6. Bahwa gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat konvensi ini didasarkan pada fakta hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 R.Bg., maka patut dan wajar menurut hukum bila gugat balas Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi ini dikabulkan secara serta merta (*executie uit voor baar bij voorad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum pelaksanaan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Rekovensi sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (*executie uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mengenai perkara ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Selanjutnya, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menolak pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menyatakan Penggugat merupakan penggugat yang beriktikad buruk.
- Menyatakan tidak sah menurut hukum, kewajiban Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat uang sejumlah

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp68.940.168.900,- (enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak Gugatan/Tuntutan Hukum ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palu sampai dengan dibayarkan secara tunai dan sekaligus dan lunas;

- Menolak putusan ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*executie uit voor baar bij voor raad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum pelaksanaan Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (*executie uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kurang pihak, karena secara faktual Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut, yaitu:
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 2. Panitia Lelang Pengadaan Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;
 3. Panitia Penerima Hasil Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;
 4. Tim Teknis Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu;
 6. Konsultan Perencana Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu; dan
 7. Penerbit Jaminan Uang Muka Paket Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu.

B. Eksepsi Perkara yang Sama (*nebis in idem*);

- Bahwa gugatan penggugat dalam perkara *a quo* merupakan suatu perkara yang sama dengan perkara Nomor: 784/PDT.G/2019/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap.
Bahwa persamaan gugatan penggugat dalam perkara *a quo* dengan perkara Nomor: 784/PDT.G/2019/PN.JKT.PST yaitu adanya kesamaan pada nama penggugat, nama tergugat, dan objek pekerjaan, serta tuntutan.
- Dengan demikian terbukti gugatan perkara *a quo* merupakan perkara yang sama dengan perkara Nomor: 784/PDT.G/2019/PN.JKT.PST.

C. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*obscur libel*)

7. Bahwa pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia cq **Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah**, merupakan nomenklatur yang kabur/tidak jelas.
8. Bahwa pihak Tergugat dalam perkara *a quo* yang benar yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia cq **Kantor Wilayah**

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Transit Palu.

9. Bahwa pihak Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* disebutkan masih dan sedang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan.

10. Bahwa pihak Tergugat faktanya sudah tidak menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan.

Dengan demikian terbukti gugatan dalam perkara *a quo* kabur/tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan " eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*)";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena hubungan hukum yang terjadidalam pekerjaan fisik revitalisasi pembangunan Asrama Haji Transit Palu Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2017 adalah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat perjanjian Nomor B-3328/Kw.22.3/04/KU.02.2/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat Penggugat dan Tergugat saja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo* hubungan antara Penggugat didasari adanya hubungan perjanjian hal mana Penggugat dengan Tergugat pada Paket **Pekerjaan Fisik Revitalisasi Pembangunan Asrama Haji Transit Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017** ("Pekerjaan") berdasarkan Surat Perjanjian Nomor B-3328/Kw.22.3/04/KU.02.2/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perjanjian dikenal Asas Pacta Sunt Servanda yang mengandung makna para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang – undang. Dengan kata kata lain perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak.

Menimbang, bahwa terkait adanya Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana eksepsi *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* adalah perkara wanprestasi yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka tentunya hanya mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian sehingga gugatan cukup

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Tergugat saja sebagai pihak yang berkepentingan langsung sehingga dengan demikian eksepsi angka 1 (satu) Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi angka 3 (tiga) Perkara yang Sama (*nebis in idem*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya bahwa dalam putusan perdata Nomor 784/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Pal dalil gugatannya adalah wanprestasi sehingga penerapan *nebis in idem* belum bisa diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai asas *ne bis in idem*, pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi *a quo*, Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah perkara tersebut telah pernah diajukan dalam perkara yang sama sebelumnya maka tentunya harus melalui pembuktian dipersidangan dengan demikian apa yang dikemukakan Tergugat tersebut telah masuk pokok perkara sehingga eksepsi angka 2 (dua) Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi angka 3 (tiga) gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Dra. Hj. Nur Angraini, M.Pd., sebagai pihak pertama dalam perjanjian/kontrak *a quo* sebagaimana Surat Perjanjian Nomor B-3328/Kw.22.3/04/KU.02.2/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 sedangkan sedangkan Penggugat *in casu* PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama yang diwakili oleh Drs. Agus Setyawan adalah sebagai pihak kedua dalam perjanjian/kontrak. Kemudian walaupun Dra. Hj. Nur Angraini, M.Pd., sudah tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah hal itu tidak menjadi masalah karena Penggugat menggugat Tergugat bukan dalam kapasitas Tergugat selaku pribadi kodrati akan tetapi Penggugat menggugat

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai instansi pemerintah karena Penggugat pun dalam kapasitas pribadi kodrati Drs. Agus Setyawan dalam kapasitas badan hukum Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas disebut sebagai *Obscuur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau yang disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek peradilan dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan Asas Demi Kepentingan Beracara (*Process Doelmatigheid*) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sehingga diterapkanlah eksepsi gugatan kabur (*Exeptio Obscuur Libel*) yang dalam praktek dikenal dalam beberapa bentuk yaitu :

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Penggabungan posita dalam genus spesifik yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan melihat gugatan *a quo*, Dra. Hj. Nur Anggraini., disebut secara jelas selaku pihak Tergugat sehingga tentunya kedudukan dari Tergugat selaku subyek hukum menjadi tidak jelas karena disebut sebagai Pejabat namun disatu sisi disebut pula namanya secara khusus sehingga tentunya dengan adanya penyebutan nama Dra. Hj. Nur Anggraini menimbulkan ketidakpastian selaku subjek karena yang digugat adalah jabatannya dan bisa juga adalah pribadinya;

Menimbang, bahwa bilamana kedudukan Tergugat disebutkan dua-duanya yakni selaku Pejabat dan nama pribadi pejabatnya maka tentunya akan sulit menentukan siapa yang akan dimintai pertanggung jawaban atau melaksanakan putusan, apakah Tergugat secara pribadi atau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017;

Menimbang oleh karena tidak jelasnya kedudukan Dra. Hj. Nur Anggraini selaku Tergugat dalam gugatan *a quo* maka gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan hal demikian tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 8 Rv ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat yakni gugatan tidak jelas atau kabur dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan dan gugatan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi tersebut erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, maka gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 RV dan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H., dan Mahir Sikki ZA,S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasanya, dan Tergugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H

Zaufi Amri ,S.H.

Mahir Sikki ZA,S.H

-
Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,00

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	<u>1.000.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	1.480.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)